



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0581/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

**H. Luzon Lanjumin, BSc bin Lanjumin**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jorong Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Corryna Syahrir binti Syahrir Manan**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0581/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 14 November 2016 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Maret 2012 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 72/24/III/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 22 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Jorong Tabiang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2016/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Oktober 2016 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu anak Termohon, yang mana kurang senang terhadap Pemohon, seperti sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sering berselisih, sedangkan Termohon lebih mementingkan keperluan anak Termohon daripada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan kepada rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan terus terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, karena sering berselisih masalah anak Termohon, dan Pemohon mencoba untuk berunding mencari jalan keluar, akan tetapi Termohon tetap mengatakan hal yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 minggu lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga di Jorong Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Termohon tinggal di rumahnya di Jorong Tabiang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

### SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon, dan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya majelis menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2016/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya. Oleh karena belum ada jawaban dari Termohon maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, namun, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0581/Pdt.G/2016/PA.Pyk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, SHI., M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2016/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Roli Wilpa, SHI., M.Sy**

Hakim Anggota

**Rahmi Mailiza Annur, SHI**

Panitera Pengganti

**Wartinas, BA**

### **Perincian Biaya :**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses       | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya PNBP Lainnya | : Rp 5.000,00   |
| 4. Biaya Panggilan    | : Rp 240.000,00 |
| 5. Redaksi            | : Rp 5.000,00   |
| 6. Materai            | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah                | : Rp 336.000,00 |
- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor 0581/Pdt.G/2016/PA.Pyk